



P U T U S A N

Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roby Pgl. Roby Bin Rospian
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /10 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Beremes RT01 RW09 Kelurahan Gates Nan
XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa Roby Pgl. Roby Bin Rospian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mesin boat tempel merk Yamaha 15 PK nosin 6 B4H01 2400 warna abu-abu.Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi wardi Pgl. edi
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman dan terhadap Pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat didepan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit mesin Boat tempel 15 PK merk Yamaha Enduro Nosin 6B4H01-2400 warna abu- milik dari saksi Wardi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan biduk dayung kecil milik warga setempat yang dekat dengan rumah terdakwa, sesampai didepan Pelabuhan TPI Bungus sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu yang terpasang pada boat dorong bagan kapal pencari ikan, kemudian terdakwa mendekati Boat tersebut dan berusaha mengambil mesin boat tempel merk Yamaha dengan menggunakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berupa 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau yang ada disana pada saat itu dengan cara memutar baut penjepitnya dan melepaskan dari sandarannya setelah mesin terlepas terdakwa memindahkan kedalam biduk dayung kecil yang terdakwa bawa sebelumnya setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan menurunkan mesin tersebut kemudian terdakwa simpan didalam rumah terdakwa

- Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Pgl. Nago yang beralamat Sungai Beremas Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu terdakwa bertemu dengan Pgl. Nago dan menawarkan mesin kapal kepada Pgl. Nago lalu Pgl. Nago menelpon orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa hendak pulang dan meninggalkan pesn kepada pgl. Nago (DPO) apabila ada yang mau beli mesin kapal alngsung kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib pgl. Nago (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa untuk melihat mesin kapal yang akan terdakwa jual tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Begalung untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha enduro tanpa izin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000- (Tiga Puluh juta ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Wardi dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksitidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abudiambil oleh terdakwa
- Bahwa kejadian diketahui Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didepan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar awalnya saksi mendapatkan kabari hilangnya mesin tempel boat itudari saksi Jasrul
- Bahwa terakhir saksi menyandarkan perahu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 05.30 wib
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu tidak ketemu saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar ~~+~~Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu dengan *menggunakan alat bantu* 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau
- Bahwa nar saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu milik dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Diperlihatkan surat perdamaian kesaksi dan saksi membenarkannya
- BAP saksi di Kepolisian benar

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2 Jasrul Pgl. Rul dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu diambil oleh terdakwa
- Bahwa kejadian diketahui Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didepan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa awalnya saksi melihat 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu tidak ada sekitar 05.30 Wib dan terakhir kali melihatnya sekitar pukul. 03.30 wib
- Benar terakhir saksi menyandarkan perahu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu menghubungi bos saksi yakni saksi Wardi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terjadi hilang mesin tempel boat iru saksi langs
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu tidak ketemu saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar ± Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu milik dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Diperlihatkan surat perdamaian kesaksi dan saksi membenarkannya
- BAP saksi di Kepolisian benar

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didepan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa awalnya terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan biduk dayung kecil milik warga setempat yang dekat dengan rumah terdakwa,
- Benar sesampai didepan Pelabuhan TPI Bungus sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu yang terpasang pada boat dorang bagan kapal pencari ikan
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati Boat tersebut dan berusaha mengambil mesin boat tempel merk Yamaha dengan menggunakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau yang ada disana pada saat itu

- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara memutar baut penjepitnya dan melepaskan dari sandarannya setelah mesin terlepas terdakwa memindahkan kedalam biduk dayung kecil yang terdakwa bawa sebelumnya setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan menurunkan mesin tersebut kemudian terdakwa simpan didalam rumah terdakwa
- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Pgl. Nago yang beralamat Sungai Beremas Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu terdakwa bertemu dengan Pgl. Nago dan menawarkan mesin kapal kepada Pgl, Nago lalu Pgl. Nago menelpon orang yang tidak terdakwa kenal,
- Bahwa kemudian terdakwa hendak pulang dan meninggalkan pesan kepada pgl. Nago (DPO) apabila ada yang mau beli mesin kapal langsung kerumah terdakwa
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 Wib pgl. Nago (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa untuk melihat mesin kapal yang akan terdakwa jual tidak lama
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu untuk terdakwa jual
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu, 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau
- 1 (satu) unit mesin boat tempel merk Yamaha 15 PK nosin 6 B4H01 2400 warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didepan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa awalnya terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan biduk dayung kecil milik warga setempat yang dekat dengan rumah terdakwa,
- Benar sesampai didepan Pelabuhan TPI Bungus sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu yang terpasang pada boat dorang bagan kapal pencari ikan
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati Boat tersebut dan berusaha mengambil mesin boat tempel merk Yamaha dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau yang ada disana pada saat itu
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara memutar baut penjepitnya dan melepaskan dari sandarannya setelah mesin terlepas terdakwa memindahkan kedalam biduk dayung kecil yang terdakwa bawa sebelumnya setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan menurunkan mesin tersebut kemudian terdakwa simpan didalam rumah terdakwa
- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Pgl. Nago yang beralamat Sungai Beremas Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu terdakwa bertemu dengan Pgl. Nago dan menawarkan mesin kapal kepada Pgl, Nago lalu Pgl. Nago menelpon orang yang tidak terdakwa kenal,
- Bahwa kemudian terdakwa hendak pulang dan meninggalkan pesan kepada pgl. Nago (DPO) apabila ada yang mau beli mesin kapal langsung kerumah terdakwa
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 Wib pgl. Nago (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa untuk melihat mesin kapal yang akan terdakwa jual tidak lama
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu untuk terdakwa jual
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

- Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa .
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

- Bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu benda” ialah membawa benda tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg



secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud.

- Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.
- Bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :

Bahwa benarterdakwa RICO AFDHIKA PUTRA PGL. RICO BIN AFRIZAL (ALM) bersama sama dengan dengan Pgl. Don (DPO) Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Mentawai Tepi Muara dekat Pintu Air Keluraan Ulak Karang Utara Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha warna abu-abu milik dari saksi Ade Saputra Pgl. Ade tanpa izin tanpa izin pemiliknya Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Bahwa mengenai unsur “dengan melawan hukum” dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur “dengan melawan hak” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu



perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :

Bahwa perbuatan terdakwa Bahwa terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di depan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin Boat tempel 15 PK merk Yamaha EnduroNosin 6B4H01-2400 warna abu- milik dari saksi Warditanpa izin.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di depan Pelabuhan TPI Bungus Kelurahan Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin Boat tempel 15 PK merk Yamaha EnduroNosin 6B4H01-2400 warna abu- milik dari saksi Warditanpa izin. terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Boat tempel 15 PK merk Yamaha EnduroNosin 6B4H01-2400 warna abu dengan cara terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan biduk dayung kecil milik warga setempat yang dekat dengan rumah terdakwa, sesampai didepan Pelabuhan TPI Bungus sekira pukul 05.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu yang terpasang pada boat dorang bagan kapal pencari ikan, kemudian terdakwa mendekati Boat tersebut dan berusaha mengambil mesin boat tempel merk Yamaha dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu dan 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau yang ada disana pada saat itu dengan cara memutar baut penjepitnya dan melepaskan dari sandarannya setelah mesin terlepas terdakwa memindahkan kedalam biduk dayung kecil yang



terdakwa bawa sebelumnya setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan menurunkan mesin tersebut kemudian terdakwa simpan didalam rumah terdakwa .Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi kerumah Pgl. Nago yang beralamat Sungai Beremas Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu terdakwa bertemu dengan Pgl. Nago dan menawarkan mesin kapal kepada Pgl, Nago lalu Pgl. Nago menelpon orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa hendak pulang dan meninggalkan pesan kepada pgl. Nago (DPO) apabila ada yang mau beli mesin kapal langsung kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib pgl. Nago (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa untuk melihat mesin kapal yang akan terdakwa jual tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit mesin tepel 15 PK merk Yamaha Nosin 6B4H01-2400 warna abu-abu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Begalung untuk proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dantelah terbukti secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mesin boat tempel merk Yamaha 15 PK nosin 6 B4H01 2400 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi wardi Pgl. edi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- adanya surat perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROBY PGL. ROBY BIN ROSPIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mesin boat tempel merk Yamaha 15 PK nosin 6 B4H01 2400 warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi wardi Pgl. Edi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)